

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan, dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Membicarakan hukum tidak dapat hanya sampai kepada wujudnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai alat penguasa untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat (1) yang menyatakan:

"bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Maka dari pada itu negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi dan menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) secara adil bagi warganya."

Hak Asasi Manusia diartikan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹ Satjipto Rahardjo, 1996, " *Ilmu Hukum* ", edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 159.

² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 130.

Sejatinya di dalam negara hukum itu sendiri telah menjamin HAM pada warganya, namun pada praktiknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali terjadi, dan lebih tragisnya pelanggaran HAM dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sebagai alat negara dalam menegakkan hukum. Dengan bantuan rekan-rekan media dapat setiap harinya diperlihatkan melalui media kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Pada era sekarang ini penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perhatian bagi negara, pemerintah, dan masyarakat Indonesia. Hal demikian berdampak pula kepada pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Pada awalnya pidana penjara dilakukan dengan sistem kepenjaraan yang berdasarkan pada Reglemen Kepenjaraan. Dasar filosofi sistem kepenjaraan ini adalah pembalasan dan penjeraan. Pembalasan dan penjeraan ini diterapkan dengan memperlakukan narapidana secara tidak manusiawi seperti mencap dengan besi panas, memukul dengan rotan, kerja paksa dalam pekerjaan umum sambil dirantai, disiksa dengan kerja paksa dan porsi makan yang sangat sedikit.

Pidana penjara merupakan pidana untuk menghilangkan kemerdekaan bagi narapidana, selain itu pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Pidanaan dalam hal ini bukan semata-mata dilakukan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya tetapi tujuan yang lebih penting dari pidanaan adalah menyadarkan narapidana bahwa yang diperbuatnya adalah salah sehingga narapidana menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum.

Berangkat dari itu maka sistem kepenjaraan beralih menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses *Therapoutie* yang

dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan *Tut Wuri Handayani*.³ Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁴

Sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Dengan demikian pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.

³ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 125.

⁴ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, op.cit, hlm 55.

Terkait perubahan terhadap sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan ini turut membawa perubahan terkait hak yang harus diterima dan/atau diperoleh oleh narapidana. Hal ini dibahas secara terang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat (6):

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.”

Ketentuan yang diperuntukkan sebagai landasan tugas dan fungsi dari Sistem Pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang di dalamnya menegaskan berlakunya sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam sistem peradilan terpadu yang berlaku dalam Negara Indonesia adalah merupakan tempat bagi mereka yang diduga dan telah terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum. Hanya saja Rutan hingga saat ini dikenal dalam sistem pemasyarakatan sebagai tempat bagi mereka para tersangka yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, sementara Lapas lebih dikenal sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, pelaku tindak kejahatan tersebut telah terbukti melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dan dibina agar mereka dapat kembali kedalam masyarakat dan diterima sebagaimana masyarakat

lainnya maka proses pembinaan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya perlu dilihat relevansinya sesuai dengan pencapaian tujuan pembinaan itu sendiri.

Berbicara mengenai Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapatkan vonis pasti dalam persidangan. Terbatasnya kapasitas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak dapat menampung seluruh terdakwa, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas. Narapidana yang berlokasi di Rutan untuk melaksanakan pembinaan dan masa pidananya, diakibatkan sebagian faktor, salah satunya ialah tidak setiap kabupaten maupun kota mempunyai Lapas, sehingga setengah narapidana dilokasikan di Rutan agar melalui masa pidananya, khususnya bagi narapidana yang dibawah hukuman satu tahun atau beberapa bulan, dialihkan dari Lapas ke Rutan lokasi asal mereka sendiri.⁵

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, “Menteri dapat menetapkan Rutan tertentu sebagai Lapas”. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Rumah Tahanan Negara Tertentu sebagai Lembaga Pemasyarakatan. “Rutan bisa berganti fungsi menjadi Lapas.” Hal ini dikarenakan kondisi Lapas yang ada di Indonesia banyak yang sudah melebihi kapasitas, karena terdakwa yang sudah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya dipindahkan dari Rutan untuk dapat menjalani masa

⁵ Mita Yuyun Alina, *Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 4 Tahun 2012, hal 1-10.

pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, kendati demikian banyak terpidana yang tetap bertahan untuk tinggal di dalam Rutan sampai habis masa pidanananya.⁶

Menyadari telah terjadinya over kapasitas hunian dalam lingkungan Lapas di berbagai wilayah di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat, maka Rutan selain menjalankan fungsi perawatan tahanan juga melakukan tugas pembinaan terhadap narapidana sekaligus. Dengan demikian Rutan sebagaimana Lapas melakukan tugas pemeliharaan dan pembinaan secara simultan sesuai dengan *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* (SMR) yang didalamnya menyangkut aspek-aspek perikemanusiaan. Standar minimum perlakuan terhadap tahanan dan narapidana ini adalah beragam perlakuan yang diadaptasi dari *Universal Declaration of Human Rights* sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap perilaku tahanan dan narapidana yang di Negara Indonesia upaya ini lebih dikenal sebagai pemasyarakatan.

Penetapan Rumah Tahanan Negara sebagai Lembaga Pemasyarakatan juga dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yakni Rutan Kelas IIB Batusangkar. Sehingga fungsi yang dijalankan juga menjadi ganda, selain untuk merawat tahanan juga untuk membina narapidana. Rutan Kelas IIB Batusangkar memiliki jumlah penghuni 152 (seratus lima puluh dua) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan rincian 110 (seratus sepuluh) orang narapidana dan 42 orang (empat puluh dua) orang diantaranya adalah tahanan.

Mengenai sistem pemasyarakatan, di dalam sistem ini tentu ada hak-hak narapidana yang diatur jelas dan patut dan/atau harus untuk dipenuhi. Salah satu hak narapidana yang perlu untuk dipenuhi tersebut adalah hak untuk terlindung dari segala

⁶ Puspitasari, 2017, *Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara* (studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng). Skripsi.

bahaya fisik dan mental. Mengenai hak ini dibahas terang di dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaraan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 lebih lanjut lanjut diatur mengenai kewajiban narapidana agar dapat terpenuhinya hak tersebut:

“yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.”

Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan pemasyarakatan, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara melalui pembinaan yang akan dijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.⁷ Sehingga dari itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing narapidana dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan narapidana. Bagi narapidana yang melakukan tindakan pidana akan diberi pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Pada dasarnya narapidana berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi antara sesama narapidana maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam pemenuhan haknya. Namun pada praktiknya tindak pidana juga seringkali menimpa narapidana di dalam Rumah Tahanan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan dalam bentuk penganiayaan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa “Penghormatan harkat dan martabat manusia” yang

⁷ Suhardjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Departemen kehakiman, Jakarta, hlm 22.

berarti bahwa siapa saja subjek hukum yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) harus mengakui penghormatan harkat dan martabat manusia tersebut termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan fisik dan mental terhadap subjek hukum yang berada di dalamnya. Yang sering terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yaitu terjadinya penganiayaan yang dilakukan terhadap sesama narapidana, penganiayaan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya penganiayaan terhadap sesama narapidana.

Masih banyaknya tingkat kekerasan baik itu dalam bentuk fisik maupun psikis yang dilakukan sesama narapidana terutama bagi mereka yang perkaranya adalah pencabulan anak yang menurut pandangan narapidana lain dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah perkara “Banci, beraniya sama anak-anak”, sehingga banyak perlakuan diskriminatif dan kekerasan bahkan penganiayaan yang dialami di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.⁸

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di Rutan Kelas IIB Batusangkar terdapat 4 (empat) orang narapidana pelaku pencabulan anak yang sedang menjalani pembinaan di dalam Rutan Kelas IIB Batusangkar. Dari informasi dari wawancara terhadap salah seorang narapidana pelaku pencabulan anak menginformasikan sejak pertama masuk kedalam rutan sudah mendapat perlakuan kasar dari narapidana lainnya, diantara perlakuan tersebut adalah: mendapat cacian yang begitu hina oleh narapidana lainnya, disuruh *push-up* berkali kali, tidur dikamar mandi, dan lain sebagainya. Heri alias (Pep) narapidana kasus pencabulan anak mengutarakan

⁸ Muhammad Ali, *Penganiayaan terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan yang Mengalami Label Negatif di Lembaga Pemasyarakatan*, <https://www.researchgate.net/>, Diakses pada tanggal 21 November 2022, pukul 23:28 WIB.

kepada penulis bahwa pada saat pertama kali menjalani pidana kurungan di Rutan Kelas IIB Batusangkar, ia mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis dari sesama narapidana.⁹

Dalam perspektif hukum positif menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya Pasal 3 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:

“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.”

Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. sehingga baik negara maupun masyarakat dalam hal ini sesama narapidana tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara.

Perlakuan kekerasan yang mengancam kondisi fisik dan mental terhadap narapidana pelaku pencabulan anak tidak hanya terjadi di Rutan Kelas IIB Batusangkar, tindakan serupa juga terjadi di Lapas Kelas IIA Pondok Rajeg Cibinong, Penganiayaan yang dialami bertubi-tubi dilakukan oleh narapidana lain dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan umumnya perlakuan itu dialami sejak masih menjadi tahanan di Kepolisian Resort (Polres) Bogor. Perlakuan yang sama juga dialami oleh narapidana lainnya yang melakukan tindak pidana perkosaan atau asusila. Penganiayaan jauh lebih

⁹ Pra Penelitian yang dilakukan dengan mantan narapidana pencabulan anak, pada tanggal 23 November 2022, Pukul 16.00 WIB, di sebuah kedai kopi yang berada di kecamatan limo kaum, Tanah Datar.

parah jika korban yang didapati adalah anak-anak, umumnya narapidana lain memperlakukannya dengan memberikan balsam atau minyak gosok pada kemaluannya atau dengan memberikan pemberat pada alat kelamin dan diperintahkan untuk berlari-lari di dalam sel bahkan sampai tidur di dalam kamar mandi.¹⁰

Adanya perlakuan kekerasan yang dialami oleh narapidana yang melakukan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh sesama warga binaan pemasyarakatan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), menunjukkan bahwa di satu sisi kepentingan korban dan masyarakat sebagai korban telah diwakili oleh negara dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku, namun faktanya pelaku pencabulan anak kembali mengalami stigma yang kedua di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara yang dilakukan oleh narapidana lainnya.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatan belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan tepat dan jauh dari kenyataan idealnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran atau bahkan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum diketahui secara umum bahkan oleh para petugas di Lembaga Pemasyarakatan sendiri khususnya. Tidak ada kebebasan yang mutlak, seperti juga tak ada kungkungan yang total membelenggu gerak hidup seseorang, perlu diingat bahwa tembok rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan bukanlah sebuah perbatasan antara manusia dengan status

¹⁰ Anton Aruan, Inilah Cerita Tragis Para Pelaku Perkosaan di Dalam Lapas, diakses pada www.sumbar1.com/inilah-cerita-tragis-para-pelaku-perkosaan-di-dalam-penjara/, diakses pada 7 Februari 2023, Pukul 00.30 WIB.

merdeka sebeb-bebasnya dan manusia yang tercabut seluruh haknya. Hak-hak para narapidana tetap terjaga meski raganya mendekam dibalik jeruji.

Menurut pendapat Suhardjo, mengemukakan suatu gagasan tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai tujuan dari sistem penjara yang didalamnya terdapat seorang narapidana. Pengertian narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.¹¹ Tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, melainkan harus dengan bimbingan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan mendapatkan semua hak-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dalam Pasal 3 Huruf (F) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berdasarkan asas:

"asas proporsionalitas" adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.”

Oleh karena itu sangat jelas bahwa narapidana itu berhak mendapatkan hak-hak nya di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tanpa adanya perbedaan dan perlakuan yang tidak manusiawi serta semua tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

¹¹Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 48.

Berangkat dari uraian diatas, dapat dilihat belum jelas dan konkretnya perundang-undangan dalam melindungi hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan terhindar dari segala tindakan yang dapat membahayakan fisik dan mental bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya narapidana pelaku pencabulan anak. Hal ini mendorong penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi Dan Dilindungi Dari Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik Dan Mental Bagi Narapidana Pelaku Pencabulan Anak Pada Rutan Kelas IIB Batusangkar”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dalam pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan terlindungi dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental bagi narapidana pelaku pencabulan anak oleh Rutan Kelas IIB Batusangkar?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan terlindungi dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental bagi narapidana pelaku pencabulan anak?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum dan identifikasi masalah di atas maka dapatlah diketahui yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan terlindungi dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental bagi narapidana pelaku pencabulan anak oleh Rutan Kelas IIB Batusangkar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan terlindungi dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental bagi narapidana pelaku pencabulan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana.
 - b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik di lapangan yang didapat dari hasil penelitian kemudian dirumuskan kedalam bentuk tulisan.
 - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

- d. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, Praktisi, Hakim, Jaksa, Pengacara, Lembaga Pemasyarakatan agar dapat menegakkan hukum khususnya hukum pidana.

- a. Bagi Penulis:

Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana khususnya narapidana pelaku pencabulan anak di dalam rutan kelas IIB Batusangkar.

- b. Bagi Masyarakat:

Dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana pelaku pencabulan anak oleh Lembaga Pemasyarakatan.

- c. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan:

Agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memenuhi segala hak narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan

tanpa ada pengecualian terhadap narapidana tertentu khususnya narapidana pelaku pencabulan anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Setiap manusia yakin bahwa selalu akan ada sebab dan akibat dari gejala yang muncul dan dapat diselesaikan dengan penjelasan secara ilmiah. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis sosiologis, pada penelitian yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental bagi narapidana pelaku pencabulan anak pada Rutan Kelas IIB Batusangkar atau pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan) berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹² Suryono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, Hlm.43

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara dengan Pihak Rutan Kelas IIB Batusangkar dan Narapidana Pelaku Pencabulan Anak. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental bagi narapidana pelaku pencabulan anak pada Rutan Kelas IIB Batusangkar.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) antara lain mencakup dokumen resmi,

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud penelitian lapangan dan sebagainya.¹³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011, Tentang Kode Etik Pegawai Masyarakat
7. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan

b) Bahan Hukum Sekunder

¹³ Ibid.106

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

b. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian serta wawancara yang dilakukan penulis di Rutan Kelas IIB Batusangkar.

b) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum atau bahan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melakukan kontak dengan sumber data atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁴ Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Metode wawancara dilakukan secara terstruktur dan tertutup. Dalam penelitian ini penulis berkesempatan

¹⁴ Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Hlm. 72

mewawancarai Bapak Muhammad Kameily selaku plt Kepala Rutan Kelas IIB Batusangkar beserta Bapak Sarno selaku Petugas Pembina Rutan Kelas IIB Batusangkar, dan narapidana pencabulan anak yang berjumlah 2 orang, serta narapidana narkotika berjumlah 1 orang yang sedang menjalani pembinaan di Rutan Kelas IIB Batusangkar.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum.

d. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

b) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum.